

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA HIBAH DI KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh : Zikri Yohanda Khairi

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum

Pembimbing 2 : Dr.Mexsasai Indra, S.H.,M.H

Alamat : Jalan Kali Putih No.1 Gobah-Pekanbaru

Email : z.yohandakhairi@gmail.com – Telpon : 0853 7544 6613

ABSTRACT

One of the criminal acts which can be said to be phenomenal is the problem of corruption. Corruption in Indonesia as it has already become a culture that developed among the upper-class society down. As a district that has a large Regional Government Budget, Bengkalis Regency has a huge potential going criminal offence of corruption, especially on social assistance grants and funds are budgeted in a Regional Government Budget each year. Corruption in the Regency of Bengkalis grants funds to occur in 2012 and has been reported to the police starting in October 2013, but until now in 2017, only 7 people who are punished, 1 in the status of the suspect and still leaves 5 other presumed do corruption of this grants. As for the writing of theses goals, namely: first, the crime of corruption of law enforcement grants and social assistance. Second, the barriers in law enforcement corruption criminal act social assistance grants and funds. Third, efforts are being made to overcome the barriers in law enforcement criminal acts of corruption.

*The research was sociological legal research i.e. Research wants to see unity between law and society by the existence of a gap between the *das sollen* and *das sein*. This research was conducted in the area of the Regency of Bengkalis, while population and the sample is the entire parties concerned with the issue examined in this study, the data source used, the primary data, secondary data and data tertier, techniques of collecting data in this study was conducted through interviews and research librarianship.*

*From the results of the research there are three basic issues that can be inferred. First, in the conduct of law enforcement corruption criminal act social assistance grants and funding, investigators and the public prosecutor made efforts of law enforcement in *pereventif* as well as repressive. Second, the obstacles faced by the *Ditreskrimsus* Police State Attorney's Bengkalis Riau and there are two factors, namely the internal factors and external factors. Third, efforts are being made in overcoming internal obstacles that is to increase the number of personnel, minimize expenses for tapping the Fund operations, and coordinate with relevant agencies-agencies. While the effort of overcoming obstacles *Externa* is renting a House as a place of temporary office and split the teams and collect witnesses assisted by relevant agencies.*

The author's suggestion, first, improving supervision and involves an active role in the celebrated by law enforcement corruption criminal act social assistance grants and funds. Secondly, the efficiency of the body's internal law enforcement either Police or District Prosecutor General as well as the efficiency of external factors. Third, enforcing the law in a professional manner as well as providing criminal sanctions against the perpetrators of the crime of corruption funds grants.

Keywords: Law Enforcement – Criminal Act – Corruption – Grants

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal adalah masalah korupsi.¹ Korupsi di Indonesia seperti sudah menjadi budaya yang berkembang dikalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.²

Dari data web Komisi Pemberantasan Korupsi per 30 November 2016, sepanjang kurun waktu 2004 hingga 2016, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.³ Dan Provinsi Riau menempati posisi ketiga tertinggi jumlah korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini tentu tidak lepas dari pembangunan-pembangunan di Provinsi Riau yang semakin pesat untuk maju, dan juga Provinsi Riau termasuk kedalam 5 besar provinsi dengan pendapatan daerah terbesar di Indonesia yang kemudian berpengaruh terhadap APBD setiap tahunnya

Adapun macam-macam bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia misalnya: Korupsi pengadaan barang dan jasa, penggelapan, *mark up* anggaran, penyalahgunaan anggaran, bahkan hibah dan bantuan sosial untuk masyarakat dan kelompok masyarakat miskin. Korupsi dana hibah dan bantuan sosial melahirkan sejumlah pelaku utama korupsi seperti kepala daerah, pejabat lingkungan pemerintah daerah, serta anggota dan pimpinan legislatif daerah.

Menurut Pasal 1 butir (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan bahwa :

“Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.”⁴

Sama seperti halnya yang terjadi pada kasus korupsi dana hibah yang terjadi di Kabupaten Bengkalis yang melibatkan pimpinan daerah. Dalam proses penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi dana hibah di Kabupaten Bengkalis ini memakan waktu yang lama. Hal ini dapat dilihat dari berawal dari adanya laporan yang masuk pada bulan oktober 2013, namun hingga saat ini pada awal tahun 2017 kasus ini belum juga tuntas. Masih ada satu tersangka yang sedang dalam proses dan beberapa nama yang disebutkan didalam surat dakwaan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya yang belum diperiksa. Ada pun dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum No.Reg.Perk : PDS-08/BKS/08/2015 pada persidangan salah satu tersangka menyebutkan, ada 11 orang anggota DPRD Bengkalis yang menerima aliran dana tersebut yang mana 7 diantaranya sudah divonis, 1 tersangka dan 5 lagi masih belum diperiksa oleh penyidik

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 1.

² Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 12.

³ <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-wilayah>

⁴ Pasal 1 butir (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B. Rumusan Permasalahan

1. Adapun permasalahan Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana hibah di Kabupaten Bengkalis?
2. Apa sajakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana hibah di Kabupaten Bengkalis?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana hibah di Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana korupsi dana hibah di Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana hibah di Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana hibah di Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kerangka Teoritis

Secara teoritis kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah antara lain:

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau;
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran kepada pengembangan ilmu hukum di bidang Korupsi dalam sistem hukum nasional;

b. Kegunaan Praktis

- 1) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan

referensi dalam hal kegiatan belajar mengajar hukum kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Riau;

- 2) Kegunaan penelitian ini juga sebagai bahan dan wawasan bagi penulis;

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁶

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:⁷

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai rumusan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, ada dua pandangan berbeda yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monoisme*. Pandangan *dualisme* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan sedangkan pandangan *monoisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.⁸

Pidana merupakan derita, nestapa, siksaan. Selain itu pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras.⁹ Alasan pembedaan pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai golongan terori pembalasan, golongan teori tujuan,

⁶ Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm. 5

⁷ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 47-48.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 72.

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 139.

⁵ Wawancara dengan Syaifullah, S.H, Anggota Intilient Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Selasa, 29 November 2016, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau

dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.¹⁰

Teori pembalasan (*vergelding*) atau sering dikenal dengan sebutan Teori Absolut (mutlak), menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.¹¹

Teori selanjutnya ialah teori tujuan, menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri, tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Tujuan pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*).¹²Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, pertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang.¹³

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan (*verenigings theorien*). Penganutnya antara lain Beling, Binding dan Merkel sebagai eksponen-eksponen penting dari teori ini.¹⁴ Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi

kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.¹⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Berbicara mengenai penegakan hukum tentu tidak lepas dari bagaimana proses hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan. Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan antara manusia, yakni menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum, faktor-faktor tersebut adalah:¹⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan dan menegakkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.¹⁷ Didalam kasus tindak pidana korupsi, penegakan hukumnya dapat dilakukan oleh beberapa instansi yang berwenang, seperti Kepolisian Republik Indonesia dalam kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan Republik Indonesia dalam kewenangan melakukan penuntutan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 23.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 25

¹³ Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 142

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 27.

¹⁵ Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 143-144.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 6.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 9.

juga penuntutan. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara instansi penegak hukum ini, maka diaturlah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi secara eksplisit dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini penulis akan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data. Pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.²⁰ Sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian deskriptif yang melukiskan suatu kejadian di daerah tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan diteliti terutama berkaitan dengan judul ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkalis, lebih tepatnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Lokasi ini dipilih mengingat daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cukup tinggi terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten dengan APBD yang cukup besar di Provinsi Riau dengan penghasilan utamanya yaitu minyak bumi. Ditambah lagi Kabupaten Bengkalis memiliki anggaran dana hibah dan bantuan sosial di APBD-APBDP yang dianggarkan setiap tahunnya dengan jumlah yang besar, seperti pada tahun 2012 Kabupaten Bengkalis

menganggarkan dana hibah sebesar 272 milyar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.²¹ Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.²² Dan metode yang dipakai adalah *purposive*. Metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sample yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²³ Data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari lokasi penelitian, melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

¹⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 204.

¹⁹ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm 82.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta: 1942, hlm. 52.

²¹ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 118.

²² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 79.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 30.

Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, internet dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁴ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Unit I Sub Direktorat III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Penyidik Unit I Sub Direktorat III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, salah satu anggota Kejaksaan Tinggi Riau selaku instansi Kejaksaan pertama yang menangani kasus ini, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, dan Kelompok Masyarakat penerima hibah.

b. Kajian kepustakaan

Yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Dan Dana Hibah Di Kabupaten Bengkalis

1. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

Kepolisian Daerah Riau merupakan instansi yang melakukan penindakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian Daerah Riau merupakan instansi yang berwenang untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yang terjadi untuk seluruh kabupaten/kota seprovinsi Riau selama kasus itu tidak ditangani oleh KPK ataupun Mabes Polri.

Dalam proses penyelidikan dalam menjaga kehati-hatian pihak penyidik dalam melakukan penyelidikan dilakukanlah beberapa kali gelar perkara yang melibatkan Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasa), provost, biro hukum Polda Riau, seluruh penyidik maupun penyidik pembantu yang menangani, kepala subdit atau perwakilan dari seluruh subdit yang ada, Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan (Kabag Wassidik) Polda Riau, dan pimpinan gelar yaitu Wakil Direktur (Wadir) Reserse Kriminal Khusus Polda Riau. Gelar perkara ini dilakukan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan bisa diangkat untuk dilakukan ke tahap selanjutnya atau tidak. Gelar perkara ini dilakukan berkali-kali.²⁵

Dalam proses penyidikan, dilakukan beberapa gelar perkara lagi baik itu di internal Polda Riau, maupun dengan pihak BPKP Provinsi Riau, namun gelar perkara yang dilakukan yaitu untuk menentukan tersangka dan menghitung kerugian keuangan negara. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

²⁴ Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 95

²⁵ Wawancara dengan Bapak AIPDA Deddy Ardian,SH, Penyidik Pembantu Unit I Subdit III Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Hari Kamis, 4 Mei 2017, Bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

2. Kejaksaan Negeri Bengkalis

Jaksa memiliki wewenang bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor.²⁶ Kejaksaan Negeri Bengkalis bertempat di kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang mana Kejaksaan Negeri Bengkalis ini berbeda kota dan berbeda pulau dengan Ditreskrimsus Polda Riau yang berkantor di Kota Pekanbaru, dan juga pengadilan tindak pidana korupsi yang ada di provinsi Riau yang bertempat di Kota Pekanbaru juga. Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kejaksaan yaitu :

a. Preventif (Pencegahan)

Adapun upaya penegakan hukum secara preventif yang dilakukan oleh kejaksaan negeri bengkalis dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan Daerah (TP4D) yang berada di bagian Intelejen Kejaksaan Negeri. Adapun tugas dari TP4D ini yaitu seperti membuat *Memorandum of Understanding* (MoU), maupun memperkenalkan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat maupun instansi pemerintahan, spanduk-spanduk ataupun banner di tempat-tempat umum.²⁷

b. Represif (Penindakan)

Penegakan hukum secara represif pada kejaksaan yaitu dengan cara melakukan penuntutan. Penuntutan dimulai ketika penyerahan Berita Acara Pemeriksaan beserta barang bukti dan tersangka dari pihak Kepolisian ke pihak Kejaksaan. Ketika penyerahan ini sudah dilakukan maka jaksa mulai bekerja dalam menyusun surat dakwaan, hingga surat tuntutan nantinya.

3. Pengadilan Negeri Pekanbaru

Menyadari masih tingginya tingkat korupsi, tidak dilepaskan dari peran penegak hukum dalam menjalankan tugas represif termasuk peradilan. Seperti diketahui pada awal eksistensi pengadilan (khusus) tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002. Pengaturan tentang KPK yang menjadi satu dengan pengadilan tindak pidana korupsi ini dianggap tidak tepat. Berdasarkan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 antara lain memutuskan agar pembentukan tindak pidana korupsi diatur dengan Undang-undang tersendiri.²⁸ Akhirnya dibentuklah Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Idealnya pengadilan tersebut berdiri dan berkedudukan di setiap Ibu kota Kabupaten/Kota. Namun kenyataannya yang terjadi pengadilan tindak pidana korupsi hanya ada di ibukota provinsi, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ada yakni kurangnya hakim-hakim khusus yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Dalam kasus tindak pidana korupsi dana hibah yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, maka pengadilan tindak pidana korupsi yang dimiliki di Riau hanya ada di Kota Pekanbaru. Untuk itu kasus ini di tangani dan di adili di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memiliki pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Riau yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili untuk seluruh perkara korupsi yang ada di Provinsi Riau.

B. Hambatan Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah di Kabupaten Bengkalis

Adapun hambatan-hambatan penegak hukum baik itu Ditreskrimsus Polda Riau dan Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dana hibah di kabupaten Bengkalis ini yaitu:

²⁶ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm. 40

²⁷ Wawancara dengan Bapak Budhi Fitriadi, SH, Fungsional Jaksa Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkalis, Hari Senin, 29 Mei 2017, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm.77-78

1. Faktor Internal

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Personil

Salah satu hambatan dari penegakan hukum tindak pidana korupsi dana hibah ini yaitu kurangnya penyidik/penyidik pembantu yang ada di Ditreskrimsus Polda Riau khususnya Unit I Subdit III. Subdit III merupakan sub dari Ditreskrimsus Polda Riau yang berwenang menangani kasus korupsi, sementara subdit ini dibagi menjadi 2 unit yang mana tiap-tiap unit tidak memiliki personil yang banyak jika dibandingkan dengan cakupan wilayah hukum kasus korupsi yang mereka tangani se Provinsi Riau yang terdiri dari 12 Kabupaten/Kota.²⁹ Dalam penindakan penuntutan tindak pidana korupsi dana hibah ini ditangani oleh fungsional jaksa yang berada di Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkalis. Sementara jumlah fungsional jaksa tidak sebanding dengan jumlah kasus yang masuk dan cakupan kerja dari jaksa seksi pidana khusus itu sendiri.³⁰

b. Kurangnya Dana Operasional

Minimnya atau sedikitnya dana operasional khususnya bagi pihak kejaksaan yang harus bolak balik Bengkalis-Pekanbaru untuk berkantor dan menghadiri persidangan menjadi hambatan berikutnya. Dengan jumlah persidangan yang lebih dari 8 (delapan) kali, yang itu berarti jaksa juga harus terus berangkat ke Pekanbaru sebanyak lebih dari 8 kali, yang mana biaya keberangkatan dan penginapan tidaklah murah. Sedangkan jaksa dituntut untuk hadir dikantor dan menangani kasus-kasus lainnya di bidang pidana khusus di Bengkalis, dan harus hadir di

persidangan yang berlangsung di Kota Pekanbaru.³¹

c. Banyaknya Barang Bukti dan Besarnya Jumlah Kerugian Keuangan Negara

Dalam hal ini proses pemeriksaan barang bukti tindak pidana korupsi dana hibah ini tidaklah sama dengan tindak pidana lainnya. Banyaknya barang bukti surat dan proposal-proposal yang berjumlah 448 proposal dari kelompok masyarakat yang harus diperiksa satu-satu dan di periksa ke lapangan ke kelompok masyarakat tentang kebenarannya membuat proses penyidikan berjalan lama. Banyaknya jumlah barang bukti ini juga tidak sebanding dengan jumlahnya penyidik dan penyidik pembantu yang ada dalam memeriksa barang bukti.³² Berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS-08/BKS/08/2015 yang hanya medakwa salah seorang pelaku saja jumlah barang bukti berbentuk surat mencapai 129 surat dan dokumen. Dari proses pemeriksaan barang bukti tersebut maka barulah dilakukan penghitungan kerugian negara. Untuk menghitung kerugian keuangan negara ini juga tidak sebentar, membutuhkan waktu yang lama karna harus melakukan penjumlahan yang tidak sedikit serta melibatkan instansi penegak hukum yang lainnya yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.

2. Faktor Eksternal

a. Teritorial (wilayah)

Perbedaan kota antara kantor instansi yang satu dengan instansi yang lain menjadi hambatan selanjutnya. Ditreskrimsus Polda Riau berada di kota Pekanbaru, Kejaksaan Negeri Bengkalis berada di Ibu Kota

²⁹ Wawancara dengan Bapak AKP Aditya Warman, SH, Perwira Unit sekaligus Penyidik Unit I Subdit III Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Hari Kamis, 4 Mei 2017, Bertempat di Ditreskrimsus Polda Riau.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Budhi Fitriadi, SH, Fungsional Jaksa Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkalis, Hari Senin, 29 Mei 2017, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis.

³¹ Wawancara dengan Bapak Budhi Fitriadi, SH, Fungsional Jaksa Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkalis, Hari Senin, 29 Mei 2017, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis.

³² Wawancara dengan Bapak AIPDA Deddy Ardian, SH, Penyidik Pembantu Unit I Subdit III Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Hari Kamis, 4 Mei 2017, Bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

Kabupaten Bengkalis yang mana terletak di Pulau Bengkalis, serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk wilayah Riau yang berada di Kota Pekanbaru. Tentu saja hal ini menjadi hambatan tersendiri dari penegak hukum ini untuk melakukan koordinasi dalam menangani perkara ini. Ditambah lagi dengan jaksa yang harus terus menerus bolak balik untuk berkantor dan menghadiri persidangan di Bengkalis-Pekanbaru.³³

b. Jumlah saksi yang banyak dan terpisah

Dalam hal pemeriksaan saksi, dan juga saksi korban yaitu kelompok masyarakat, jumlahnya tidak sedikit. Banyaknya saksi yang merupakan internal dari Pemerintah Daerah Bengkalis serta saksi korban yang berjumlah 448 kelompok masyarakat yang terkait dengan dana hibah ini, dan saksi-saksi lainnya ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemeriksaan saksi di kantor Ditreskrimsus Polda Riau yang berada di Kota Pekanbaru yang berbeda kota dengan kelompok masyarakat dan saksi lainnya yang ada di Bengkalis. Untuk itu pihak penyidik melakukan pemeriksaan saksi dengan cara turun langsung kelapangan.

c. Pengaruh Jabatan Politik Pelaku

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pelaku dari tindak pidana korupsi dana hibah di Kabupaten Bengkalis ini adalah tokoh-tokoh intelektual yang berpengaruh dan memiliki kekuasaan politik, seperti diantaranya mantan Ketua DPRD yang menjabat ketika kasus ini terjadi dan anggota DPRD, serta mantan Bupati Bengkalis beserta jajaran dibawahnya. Dalam penegakan hukumnya tidak ada intervensi dari pihak eksekutif maupun legislatif.³⁴ Namun menurut

pengamatan penulis berdasarkan wawancara dengan pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Riau maupun pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis, jabatan politik seseorang membuat para penegak hukum ini menjadi lebih hati-hati dan agak sedikit takut dalam mengambil keputusan. Dikarenakan para pelaku atau tersangka ini adalah orang yang memiliki jabatan politik, pihak penyidik harus lebih hati-hati bahkan ekstra hati-hati dalam setiap keputusan seperti menetapkan tersangka. Karena ditakutkan jika kurang hati-hati maka kesalahan itu bisa dimanfaatkan oleh lawan politik dari tersangka yang bisa menyebabkan perubahan politik disuatu daerah, dan jika penyidik gegabah maka itu dapat membuat pelaku lolos dari jeratan hukum melalui proses pra peradilan.³⁵

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah di Kabupaten Bengkalis

1. Faktor Internal, yaitu dengan membenahi kekurangan-kekurangan dan memperbaiki semua kekurangan yang pada dasarnya berkenaan dengan kondisi dalam tubuh Ditreskrimsus Polda Riau dan Kejaksaan Negeri Bengkalis, maka upaya yang dapat dilakukan adalah :

a. Pengajuan penambahan jumlah personil penyidik di Ditreskrimsus Polda Riau maupun jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bengkalis

Masalah kekurangan jumlah personil adalah permasalahan klasik namun fakta menunjukkan hal ini selalu terjadi di organisasi penegak hukum khususnya Ditreskrimsus Polda Riau dan Kejaksaan Negeri Bengkalis. Untuk mengatasi hal itu pihak Ditreskrimsus Polda Riau selalu meminta penambahan penyidik di seluruh subdit, terutama subdit yang jumlah penyidiknya sedikit namun

³³ Wawancara dengan Bapak AIPDA Deddy Ardian,SH, Penyidik Pembantu Unit I Subdit III Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Hari Kamis, 4 Mei 2017, Bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Budhi Fitriadi, SH, Fungsional Jaksa Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkalis, Hari Senin, 29 Mei 2017, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis.

³⁵ Wawancara dengan Bapak AIPDA Deddy Ardian,SH, Penyidik Pembantu Unit I Subdit III Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Hari Kamis, 4 Mei 2017, Bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

jumlah kasus yang ditangani banyak seperti di subdit III yang menangani banyaknya kasus tindak pidana korupsi.³⁶ Begitu juga dengan pihak kejaksaan, selalu meminta penambahan jaksa fungsional di seksi pidana khusus untuk menambah personil dan sumber daya manusia dalam menangani penuntutan kasus tindak pidana korupsi.

- b. Meminimalisir pengeluaran untuk menekan dana operasional agar tidak terlalu tinggi

Hal ini terjadi di tubuh Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam menangani permasalahan kasus tindak pidana korupsi dana hibah di Kabupaten Bengkalis. Dana operasional untuk melakukan koordinasi dan penuntutan dipersidangan yang harus dilakukan diluar kota tentulah memakan biaya yang sangat besar. Karna membutuhkan dana operasional untuk perjalanan dinas keluar kota yang diantaranya meliputi transportasi dan tempat tinggal yang cukup besar.

Untuk itu dalam menangani kasus ini yang diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang bertempat di Pekanbaru, pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis membatasi jaksa yang hadir dipersidangan di Pekanbaru paling banyak berjumlah dua orang, dan untuk kepentingan tempat tinggal dan tempat meletakkan berkas-berkas serta tempat jaksa berkantor sementara pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis mengontrak rumah sebagai tempat tinggal dan berkantor. Dengan dibatasinya jumlah jaksa yang hadir dipersidangan serta kebijakan mengontrak rumah sebagai tempat tinggal dan berkantor sementara, diharapkan dapat menimalisir dana operasional.³⁷

- c. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk ikut serta dalam melakukan pemeriksaan banyaknya barang bukti dan menghitung besarnya kerugian negara

Dalam hal mengumpulkan barang bukti dan menghitung kerugian negara, pihak Ditreskrimsus Polda Riau melakukan kerjasama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau untuk mengumpulkan barang bukti dan menghitung kerugian keuangan negara. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara dua instansi ini diharapkan dapat meringankan dan mempercepat kerja penyidik dalam mengumpulkan barang bukti dan menghitung kerugian keuangan negara.

2. Faktor Eksternal

- a. Teritorial (wilayah)

Perbedaan kota antara instansi satu dengan yang lainnya menjadi hambatan berikutnya. Namun untuk mengatasi itu diambil kebijakan untuk koordinasi anatara penyidik Ditreskrimsus Polda Riau dengan Kejaksaan Negeri Bengkalis, diwakili oleh Kejaksaan Tinggi Riau yang berkedudukan di Kota Pekanbaru. Koordinasi seperti pemberkasan P-18, P-19, P-21 dan lainnya itu diwakili oleh jaksa peneliti di Kejaksaan Tinggi Riau. Sedangkan untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis mengontrak rumah sebagai tempat tinggal dan tempat berkantor.

Namun upaya ini tidak terlalu berpengaruh besar dalam mengurangi dari hambatan karena faktor wilayah yang terpisah. Mengingat jarak antara Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru yang berjarak cukup jauh dan berbeda pulau yang menjadikan hambatan ini menjadi hambatan yang cukup besar.³⁸

³⁶ Wawancara dengan Bapak KOMPOL Jogi Riau Samudra ,SH, Kepala Unit I Subdit III Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Hari Kamis, 4 Mei 2017, Bertempat di Ditreskrimsus Polda Riau.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Budhi Fitriadi, SH, Fungsional Jaksa Pidana Khusus Kejaksaan Negeri

Bengkalis, Hari Senin, 29 Mei 2017, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Budhi Fitriadi, SH, Fungsional Jaksa Pidana Khusus Kejaksaan Negeri

- b. Membagi tim untuk turun ketempat-tempat yang terpisah serta berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kantor desa untuk mengumpulkan saksi-saksi yang banyak ke dalam suatu ruangan besar (aula) untuk diperiksa.

Untuk mengatasi jumlah saksi yang begitu banyak terutama saksi korban dari kelompok masyarakat yang tidak memungkinkan untuk di hadirkan di kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan karena akan memakan biaya yang cukup besar, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau melakukan upaya pemeriksaan saksi langsung kelapangan, dalam artian penyidik turun langsung ke alamat-alamat kelompok masyarakat untuk dilakukan pemeriksaan. Namun untuk melakukan hal itu pasti akan memakan waktu lama, karena alamat yang berbeda-beda dan terpisahnya kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bengkalis kedalam tiga pulau.

Untuk itu penyidik Ditreskrimsus melakukan tindakan membagi tim menjadi tiga kelompok yang menyebar ke ketiga pulau yang mencakup kecamatan-kecamatan tersebut. Dan melakukan koordinasi dengan pihak camat dan kepala desa setempat untuk mengumpulkan kelompok masyarakat yang menjadi korban yang tinggal di wilayah administrasi dari kecamatan ataupun desa tersebut untuk dikumpulkan didalam suatu ruangan seperti aula. Setelah kelompok masyarakat ini terkumpul didalam suatu ruangan yang berbentuk seperti inilah para penyidik dari Ditreskrimsus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi korban ini yang merupakan kelompok masyarakat yang mengajukan proposal dana hibah tahun anggaran 2012 ke Pemerintah Kabupaten Bengkalis.³⁹

- c. Meminta pendapat ahli

Selain kehati-hatian dalam mengambil setiap tindakan dan keputusan, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau juga selalu meminta pendapat ahli, seperti ketika melakukan gelar perkara penyidik selalu mendatangkan ahli dan meminta pendapat ahli, hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan yang bisa dimanfaatkan pelaku untuk lolos dari jeratan hukum. Meskipun untuk mendatangkan ahli ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau itu susah, dikarenakan sibuknya para ahli tersebut dan jauhnya tempat ahli hukum itu tinggal, maka tidak jarang penyidik yang berangkat datang menemui ahli di kota tempat ahli hukum itu tinggal. Ahli hukum yang dimaksudkan disini adalah akademisi-akademisi seperti guru besar dari Universitas ternama di Indonesia.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Riau selaku penyidik dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dana hibah di Kabupaten Bengkalis adalah melakukan upaya represif. Sedangkan dari pihak Kejaksaan Negeri bengkalis melakukan penegakan hukum melalui upaya preventif dan represif. Adapun upaya preventif yang dilakukan berbentuk pembuatan MoU dan pengenalan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan hukum yang dilakukan oleh bagian TP4D.

Bengkalis, Hari Senin, 29 Mei 2017, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis.

³⁹ Wawancara dengan Bapak KOMPOL Jogi Riau Samudra ,SH, Kepala Unit I Subdit III Ditreskrimsus

Kepolisian Daerah Riau, Hari Kamis, 4 Mei 2017, Bertempat di Ditreskrimsus Polda Riau.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Ditreskrimsus Polda Riau dan Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana hibah yaitu ada 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi hambatan antara lain kurangnya personil atau sumber daya manusia, kurangnya dana operasional, serta banyaknya barang bukti dan besarnya kerugian jumlah kerugian keuangan negara. Sedangkan faktor eksternalnya adalah permasalahan teritorial (terpisahnya wilayah antar instansi), jumlah saksi yang banyak dan terpisah, dan jabatan politik dari pelaku.
3. Upaya yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Riau dan Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana hibah yaitu membenahi faktor internalnya sendiri seperti pengajuan penambahan personil baik itu penyidik di Ditreskrimsus Polda Riau maupun jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bengkalis, meminimalisir pengeluaran untuk menekan tingginya dana operasi, melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait yang berwenang dalam hal ini. Selain itu dilakukan juga upaya untuk mengatasi hambatan eksternal seperti Kejaksaan Negeri Bengkalis menyewa rumah untuk tempat berkantor di Kota Pekanbaru, membagi menjadi tim-tim kecil untuk turun kelapangan atau tempat-tempat yang terpisah serta berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kantor desa untuk mengumpulkan saksi, serta meminta pendapat ahli hukum dalam melakukan tindakan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana hibah di Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dana hibah di Kabupaten Bengkalis, diharapkan instansi penegak hukum seperti Ditreskrimsus Polda Riau dan Kejaksaan Negeri Bengkalis lebih meningkatkan

pengawasan terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat memicu terjadinya tindak pidana korupsi mengingat Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten dengan APBD yang besar, serta juga diharapkan peran aktif dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pegawai-pegawai yang ada didalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk ikut serta dalam memberikan informasi untuk mencegah dan menegakkan hukum jika terjadi suatu tindak pidana korupsi di sekitarnya.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana hibah yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Riau dan Kejaksaan Negeri Bengkalis perlu membenahi faktor internal terutama dengan masalah sumber daya manusia. Jika permasalahan sumber daya manusia bisa diatasi, maka secara otomatis hambatan atau permasalahan lainnya teratasi. Contohnya jika personil penyidik tindak pidana korupsi bertambah maka penyidik tindak pidana korupsi ini bisa ditempatkan di Polres setingkat Kabupaten, dan seperti penambahan hakim-hakim *Ad Hoc* di bidang tindak pidana korupsi, sehingga setiap ibukota Kabupaten/Kota memiliki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sendiri sebagaimana yang dicita-citakan, sehingga memudahkan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi ini.
3. Penegakan hukum oleh terhadap tindak pidana korupsi dana hibah di Kabupaten Bengkalis harus dilakukan secara profesional oleh para penegak hukum yang ada dengan mengacu pada ketentuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk dapat menegakkan hukum dengan membawa pelaku-pelaku atau terduga-terduga lainnya untuk diproses secara hukum, dan jika terbukti bersalah diberikan sanksi yang berat serta dikenai pengembalian keuangan negara seluruhnya sehingga menimbulkan efek jera dan memulihkan kembali apa yang telah dia lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ngani, Nico, 2016, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suggono, Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsuddin, Azis, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal /Makalah/Majalah/Tesis

- Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.
- Goesniadhi, Kusnu, “Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Edisi 17, No 2 April 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

D. Internet

- <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-wilayah>, diakses, 11 November 2016